


**PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT (DPR) TERHADAP
KOMISI PEMERANTASAN KORUPSI (KPK) SETELAH PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI NO.36/PUU-XV/2017**

Tesis

Diajukan Kepada Fakultas Hukum Universitas Andalas
Untuk Melengkapi Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Magister Ilmu Hukum

Oleh:



**PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
TAHUN 2019**

PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT (DPR) TERHADAP KOMISI PEMBERANTAS KORUPSI (KPK) SETELAH PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 36/PUU-XV/2017

Danny Wandira, NIM 1720112015, Program Studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana
Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2019, 108 Halaman

ABSTRAK

Menurut pandangan klasik pemisahan kekuasaan, sistem presidensil di Indonesia meletakkan Presiden sebagai pemegang kekuasaan tunggal dalam ranah eksekutif. Akan tetapi paradigma tersebut sedikit bergeser dengan lahirnya lembaga negara penunjang yang kemudian diberikan fungsi eksekutif untuk membantu kinerja Presiden dalam kebutuhan tertentu. Sebagai contoh, lahirnya KPK untuk membantu kinerja pemerintah Indonesia dalam hal pemberantasan korupsi. Apabila dicermati, lembaga negara penunjang yang memiliki sebagian fungsi eksekutif telah menimbulkan paradigma baru bahwa secara fungsional kekuasaan eksekutif tidak lagi tunggal hanya sebatas Presiden saja, tetapi juga termasuk lembaga negara penunjang seperti KPK. Dalam konteks penerapan prinsip *checks and balances* di Indonesia, apabila secara fungsional lembaga negara penunjang tersebut masuk kedalam ranah kekuasaan eksekutif, maka DPR sebagai lembaga yang termasuk dalam ranah legislatif dapat mengawasi lembaga negara penunjang tersebut. Sesuai dengan Pasal 20A ayat (2) UUD NRI 1945 jo Pasal 79 UUMD3, DPR memiliki fungsi pengawasan yang berupa hak interpelasi, hak angket dan hak menyatakan pendapat. Inkrahnya Putusan Mahkamah Konstitusi No.36/PUU-XV/2017 semakin memperkuat fungsi pengawasan DPR yaitu hak angket terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lembaga yang berada dalam ruang lingkup eksekutif karena fungsi eksekutif (penyelidikan, penyidikan, penuntutan) yang dimilikinya. Putusan ini sekaligus mendukung paradigma bahwa saat ini secara fungsi, eksekutif tidak hanya sebatas Presiden, tetapi juga termasuk KPK sehingga pengawasan oleh DPR dapat dilakukan. Hal ini menarik untuk dilakukan penelitian yaitu tentang bagaimana analisis mengenai kedudukan KPK dilihat dari Putusan MK No.36/PUU-XV/2017 serta bagaimana penerapan pengawasan DPR terhadap KPK setelah berlakunya Putusan MK No.36/PUU-XV/2017. Metode penelitian yang digunakan adalah menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus serta konseptual. Dari penelitian tersebut, diperoleh hasil bahwa dilihat dari Teori *The New Separation Of Power*, Walapun KPK bersifat independen, perlu dilakukan pendekatan formal dan fungsional dari 3 (tiga) cabang kekuasaan. Secara fungsi, KPK dianggap sebagai bagian dari ranah eksekutif karena fungsi eksekutif (penyelidikan, penyidikan, penuntutan) yang dimilikinya. Sedangkan secara formal ada beberapa fungsi dan kewenangan KPK yang tidak dapat diawasi oleh DPR. Selanjutnya setalah Putusan MK tersebut, DPR dapat menggunakan fungsi pengawasan terhadap KPK dari segi internal dan eksternal, segi *a-posteriori*, dan dari segi hukum dan kemamfaatan. Selain DPR tidak hanya dapat menggunakan hak angket sebagai instrumen fungsi pengawasan, tetapi dapat menggunakan seluruh instrumen fungsi pengawasan yang diberikan oleh UUD NRI 1945 secara sistematis berupa hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat.

Kata Kunci : Fungsi Pengawasan, DPR, KPK

THE SUPERVISION OF HOUSE OF REPRESENTATIVES (DPR) ON CORRUPTION ERADICATION COMISSION (KPK) AFTER THE DECISION OF CONSTITUTIONAL COURT NO. 36 / PUU-XV / 2017

Danny Wandira, NIM 1720112015, Master of Law, Faculty of Law, Andalas University,
2019, 108 pages

ABSTRACT

According to the classical view on the separation of power, presidential system in Indonesia places the President as the sole authority in the executive domain. However, this paradigm shifted slightly with the birth of supporting state organs which were then given an executive functions to assist the President's performance in the certain needs. For example, the existence of KPK to assist the Indonesian government's performance in the fight against corruption. If it is looked closely, state auxilliary organs that have some executive functions have given the new paradigm that functionally the executive power is no longer only limited to the President, but also includes state auxiliary organs such as KPK. In the context of the application of the checks and balances principle in Indonesia, if the state auxiliary organs functionally fall into the realm of executive power, then DPR as an legislative domain can oversee the state auxiliary organs. In accordance with article 20A paragraph (2) of 1945 Constitution of the Republic Indonesia in conjunction with Article 79 of the 1945 Constitution, DPR has a supervisory function in the form of interpellation rights, questionnaire rights, and the right to express opinions. The absence of the Constitutional Court Decision No.36 / PUU-XV / 2017 further strengthens the DPR's oversight function, namely the right to question the Corruption Eradication Commission (KPK) as an organs within the executive sphere because of its executive function (initial investigation, investigation, prosecution). This decision also supports the paradigm that functionally, the executive is not only limited to the President, but also includes the KPK so that oversight by the DPR can be carried out. It is interesting to study about how the analysis of the position of KPK is seen from the Decision of the Constitutional Court No.36 / PUU-XV / 2017 and how the implementation of DPR supervision of the KPK after the Decision of the Constitutional Court No.36 / PUU-XV / 2017 is used. The research method used is normative juridical research with a statutory, case and conceptual approach. The results of this research are obtained that from The New Separation of Power Theory, although KPK is independent, it needs to be done a formal and functional approach from 3 (three) branches of separation power. Functionally, KPK is considered part of the executive sphere because of its executive function (initial investigation, investigation, prosecution). While formally there are several functions and authorities of KPK that cannot be overseen by DPR. Furthermore, after the Constitutional Court's Decision, DPR can use the oversight function of KPK in terms of internal and external, a-posteriori aspects, and in terms of law and benefits. In addition, DPR not only can use the right of questionnaire as an instrument of the supervisory function, but it can use all the instruments of the supervisory function provided by the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia systematically in the form of interpellation rights, the right of questionnaire, and the right to express an opinion.

Keywords: Supervisory Function, KPK, DPR.